



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:2882/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Madiun , sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 September 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2882/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 634/49/1/1996 tanggal 22 Januari 1996; **Bukti P 1 terlampir**).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Asrama Lanud Iswahyudi Madiun Jl. Kaswari No. 45 Madiun;
3. Bahwa dalam pemikahan antara Pemohon dengan termohon tidak dikaruniai putra;
4. Bahwa dalam perjalanan hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, terutama sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 dan tahun 2002 Termohon meninggalkan suami 2003;
5. Bahwa pokok permasalahan hingga teriadinya pertengkaran adalah, pertama masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang cukup dengan gaji Pemohon, ketua Termohon bekerja di Diskotik yang jam kerjanya hingga menjelang pagi hari baru pulang dan dilarang oleh Pemohon tetapi Termohon tidak bersedia meninggalkan pekerjaannya di Diskotik tersebut, dan ketiga penyebab pertengkaran yang lain adalah Termohon tidak bersedia mengikuti suami untuk Pindah Tugas di Lanud Abdulrahman Saleh Malang pada tanggal 1 Januari 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2004 hingga sekarang termohon tetap tidak bersedia mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon untuk tinggal di kota tempat tugas Termohon yaitu di Malang dan Termohon tidak pernah sama sekali menengok Pemohon ke Malang, melainkan tetap bekerja di Diskotik di Madiun;
7. Bahwa Termohon telah Mengajukan Cerai ke Dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang pada tanggal 21 Agustus 2005, dan telah diadakan Pemeriksaan pada tanggal 23 Juli 2006; (**Bukti P 2 dan 3 terlampir**).
8. Bahwa Pemohon juga mengajukan cerai ke Dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang pada tanggal 28 Agustus 2005, dan telah diadakan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2006; (**bukti P 4 dan 5 terlampir**).
9. Bahwa Dan Lanud Abulrahman Saleh Malang telah mengeluarkan Surat Ijin Cerai untuk Termohon dan Pemohon pada tanggal 6 September 2006; (**Bukti P 6 terlampir**).
10. Bahwa dalam pemeriksaan (Baerita Acara Pemeriksaan/BAP) Termohon dan Pemohon bahwa Termohon dan Pemohon *Tidak Dapat melanjutkan* Pemikahannya; **Bukti p 7 an 8 terlampir**).
11. Bahwa dari alasan-alasan dan bukti-bukti di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Ikror Talak/ Permohonan Cerai ini demi kebaikan Pemohon dan Terohon sendiri dan demi kelancaran pekerjaan dan tugas Pemohon an Termohon;

Beraskan hal-hal di atas Pemohon berkesimpulan bahwa *Tidak mungkin lagi* hidup bersama dengan Termohon, karena itu Pemohon mengajukan permohonan Cerai/ikror Talak inbi kepada Pengadilan Agama Kabupaten malang ini dengan harapan agar diputus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikror Talak kepada Termohon;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 1996, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 634/49/V1996 tanggal 22 Januari 1996, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat perceraian tersebut
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Madiun Nomor : Kk.13.06.14/Pw.01/2/2007 Tanggal 18 Januari 2007 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 32 tahun, agama katolik, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediman bersama di Madiun selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesudah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak ke Malang karena Termohon bekerja di diskotik yang akibatnya mereka pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediman bersama di Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2004 Pemohon dipindah tugaskan ke Malang dan selama itu pula Termohon tidak pernah sekalipun datang ke Malang jadi diantara mereka tidak ada komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah putus. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1428 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan yang sama bunyinya  
putusan.mahkamahagung.go.id Oleh

- 2. Biaya Panggilan
- 3. LAPP
- 4. Materai
- Jumlah

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

: Rp.	240.000
: Rp.	75.000
: Rp.	<u>6.000</u>
: Rp.	371.000

**Drs. MUCHTAROM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)